



PENETAPAN

Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : NGGENTUSIAM
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Jalan Ori I/11, Papringan, RT. 006, RW. 002, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2024 memberikan Kuasa kepada Santi Sri Wahyuni, S.H., Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum berkantor di "Kantor Hukum SANS & Rekan" yang beralamat di Jalan Purwanggan, PA I/546, Purwokinanti, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 28 November 2024 Nomor 1080/HK/SK.PDT/XI/ 2024/PN Smn;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan tertanggal 15 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 November 2024 dibawah Register Nomor : 949/Pdt.P/2024/PN Smn;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, adalah sidang pertama, Kuasa Pemohon menyatakan secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan dengan alasan perbaikan data;

Hal 1 dari 3 hal, Penetapan No. 949/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn, yang disampaikan Kuasa Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan *a quo* dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Ria Helpina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 949/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 21 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Hammam Haris, S.H., Panitera

Hal 2 dari 3 hal, Penetapan No. 949/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi peradilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HAMMAM HARIS, S.H.

RIA HELPINA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 0,00
4. Panggilan	Rp 0,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
7. Sita Jaminan	Rp. 00,00
8. Juru Sumpah	Rp 00,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
10. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal, Penetapan No. 949/Pdt.P/2024/PN Smn